



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : IM. 1 TAHUN 2007

TENTANG

**PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN
DALAM PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan terjadinya kecelakaan di bidang transportasi secara beruntun akhir-akhir ini, perlu segera melakukan langkah-langkah peningkatan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu mengeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Transportasi;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
 - 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.37 Tahun 2006;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** :
- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
 - 2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 - 3. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 - 4. Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Untuk :

PERTAMA : Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi sebagai prioritas dan pertimbangan utama dengan segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. melaksanakan pengujian dan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan kewenangan masing-masing, prosedur, dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pengoperasian sarana transportasi memenuhi persyaratan kelaikan baik menyangkut sarana maupun pengawakannya;
2. meningkatkan pengawasan terhadap penanganan dan pemeriksaan penumpang, bagasi dan kargo serta pos termasuk tata cara pemuatannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. melakukan pengawasan terhadap perawatan sarana dan prasarana transportasi, agar selalu dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan;
4. melakukan indentifikasi daerah rawan kecelakaan transportasi dan mengambil langkah-langkah pencegahan terjadinya kecelakaan transportasi sesuai dengan prioritas tingkat kerawanan;
5. mengambil tindakan secara dini, berkoordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait, apabila menemukan kondisi yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan dalam pengoperasian sarana dan prasarana transportasi;
6. memberikan pembinaan kepada aparatur pemerintah atau operator sarana/prasarana transportasi untuk selalu memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kelayakan serta tata cara pengoperasian sarana/prasarana dengan selamat dan aman;
7. meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aparat pada unit-unit pelaksana teknis dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pengoperasian, agar sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan
8. melakukan pemeriksaan terhadap setiap terjadinya kecelakaan guna dapat mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan dalam upaya perbaikan, untuk menghindarkan terjadinya kecelakaan dengan sebab yang sama dikemudian hari.

- KEDUA : Menjatuhkan sanksi secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada aparaturnya pemerintah atau operator sarana/prasarana transportasi yang lalai dalam melaksanakan tugas atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
- KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 27 Pebruari 2007


MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN

The image shows a circular official stamp of the Department of Transportation (DEPARTEMEN PERHUBUNGAN) with a Garuda emblem in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name and title of the official are printed.

KALALO NUGROHO, SH
MP. 120105102